

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 88/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari Listen Up Sdn Bhd, berdomisili di G-21, Tiara Mutiara, Jalan Puchong 58200 Kuala Lumpur, Malaysia, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor AFFA Intellectual Property Rights, beralamat di GRAHA PRATAMA Bldg. 15th floor Jl. MT. Haryono kav. 15, Jakarta 12810, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2024 selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 02 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek [REDACTED] dengan nomor permohonan: DID2023031665 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 12 Agustus 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **Bagoos** Nomor DID2023031665 tertanggal 12 Agustus 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: Karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **Bagus** yang terdaftar dengan nomor IDM000204228 atas nama pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis perihal Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek menyatakan bahwa merek "**Bagoos**" nomor agenda. DID2023031665 milik klien kami ditolak oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan pendaftaran merek yang diajukan sebelumnya, yakni "**Bagus**" daftar no. IDM000204228;
2. Bahwa secara tampilan, merek Pemohon Banding berbeda dengan merek yang dijadikan dasar penolakan;
3. Secara fonetik, merek klien kami "**Bagoos**" akan dibaca sebagai BA-GOS. Merek klien kami terdiri dari satu kata yang harus dibaca seluruhnya dalam dua penggal kata. Sedangkan merek pembanding "**Bagus**" akan dibaca BA-GUS. Merek pembanding terdiri dari satu kata yang akan dibaca seluruhnya dalam dua penggal kata;

4. Berdasarkan hal tersebut diatas, secara VISUAL, FONETIK, KONSEPTUAL kami tegaskan bahwa kedua merek di atas sangat berbeda, dan orang awampun akan melihat kedua merek tersebut berbeda, sehingga akan kecil sekali kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan untuk membedakan kedua merek tersebut di atas. Sehingga kedua merek tidak dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya.


Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek Nomor DID2023031665 tertanggal 12 Agustus 2024, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 02 November 2024.

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.


Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;




Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2023031665 diajukan untuk kelas 30 dengan jenis Barang/Jasa "*minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; Sediaan sereal; sereal, diproses; bubuk coklat untuk sediaan minuman berbasis coklat; biji coklat; minuman kakao dengan susu; bubuk koko; gandum utuh yang dimasak; gandum hancur; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; es susu; makanan berbahan dasar oat; oatmeal; gandum, diolah; biji-bijian olahan; sereal siap saji; campuran bubuk untuk sediaan minuman coklat; Haver kupas; bubur gandum; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; produk sereal bebas gluten; Olahan yang terbuat dari sereal.*";

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  nomor IDM000204228 milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa merek  nomor IDM000204228, terdaftar untuk kelas 30 dengan jenis untuk barang dan/atau jasa: "Kopi, teh, kakao, gula, beras, beras merah, biskuit, coklat, coklat bubuk, garam, garam meja, garam dapur, garam beryodium, minuman dengan dasar tehkopi/coklat, minuman kopi dengan susu, kerupuk, emping, mie, bihun, sohun, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit, kue dan kembang gula, es konsumsi, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mostard, cuka, saos, kecap, rempah-rempah, saos cabe, saos tomat, teh, teh celup, teh bubuk, es krim, es konsumsi, penyedap rasa, permen, coklat, bumbu masak, vanili, sambal goreng, essence rasa untuk makanan/kue, pewangi untuk makanan/kue, vanili, kue-kue, kue kering, kue basah, gula, mie, bihun, sohun, Snack (makanan ringan) dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju; asin; coklat; ikan, sagu, biscuit- biscuit, wafer, madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, cuka, saus-saus (bumbu-

bumbu) i dodol, jenang, mesis, kembang gula, baking powder, gist, havermoti cuka, cengkeh, ladai hunkwe, tepung ketan, tepung beras, misoa, mie kering, hamburger, donat, kue bolu, pai daging, pizza, spagetti, tepung gula, glucose, snack, roti kecil-kecil, bubuk kue, kue-kue, coklat, minuman coklat dengan susu, penyedap rasa dan aroma kopi, makanan dari gandum untuk makan pagi, biscuit tipis, biscuit tipis kering, pudding dari telur susu dan gula, es yang dapat dimakan, makanan untuk sarapan terbuat dari padi-padian, makanan untuk sarapan terbuat dari jagung, es agar-agar buah (toko gula-gula), madu, es krim, kue makanan (kue tart), biscuit malt, malt untuk makanan, pepermin untuk kembang gula, makanan dengan bahan dasar gandum, bubur havermot, bubuk kue, bubuk untuk es krim, kue beras, roti/biscuit kering, sediaan makanan dari padi-padian (cereal), ramuan beraroma, untuk makanan, penyedap rasa dan aroma selain minyak sari untuk kue, kayu manis (bumbu), cengkih (bumbu), bumbu masak, bumbu kari (rempah-rempah), essens untuk bahan makanan (kecuali essens yang mudah menguap dan minyak essensial), ragi untuk adonan, penyedap rasa/aroma selain minyak essensial, garam untuk mengawetkan bahan makanan, adas manis, bahan pengental untuk makanan, Gula-gula termasuk permen karet bukan obat, gula kacang, gula-gula termasuk kembang gula, permen pelega tenggorokkan non obat, kue-kue, gula-gula, manisan/candy, es termasuk serbat-serbat, brondong jagung, makan pencuci mulut termasuk puding, mie-mie termasuk spageti, makaroni, sediaan yang terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum, roti sandwich; manis; udang.”, jika dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek dengan nomor permohonan DID2023031665 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam

merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis;


Menimbang, bahwa antara merek **Bagoos** dengan nomor permohonan DID2023031665 atas nama Pemohon Banding dengan merek **bagos** yang terdaftar dengan nomor IDM000204228 mempunyai persamaan jenis barang maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **Bagoos** dengan nomor permohonan DID2023031665 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kata BAGOOS yang ditulis dengan warna dan font tertentu;




Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000204228 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata BAGUS dengan penulisan tertentu;



Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata BAGOOS atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata BAGUS yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya dari bunyi ucapan dan secara konsep, kata BAGOOS juga semakna dengan kata BAGUS yang terdaftar;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding untuk jenis barang dan atau jasa yang sejenis dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen karena akan memberi kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari pemberi jasa yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2023031665, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 13 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. Sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. Sebagai anggota.

Anggota

Ketua


1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.


Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.


2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 28 APR 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,


Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002